



# PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

## BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Mayawati Atas No. 11 Telp (0266) 212171 , Fax (0266) 6251343 Kota Sukabumi 43111

Email : [bpmpkotsi@gmail.com](mailto:bpmpkotsi@gmail.com) Website : [bpmp.sukabumikota.go.id](http://bpmp.sukabumikota.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI NOMOR : 420/ 43 / BPMPT/ 2016

#### T E N T A N G

#### IZIN PENDIRIAN PEMBUKAAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL SMP ISLAM TERPADU AL-HUDA

#### KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan kelancaran administrasi penyelenggaraan pendidikan, perlu dikeluarkan Izin pendirian pembukaan Lembaga Pendidikan Formal SMP ISLAM TERPADU AL-HUDA yang berlokasi di Jalan Garuda Nomor 7 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, dengan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/UJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
17. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 05 Desember 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;
18. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari H. SYAMSUL HUDA, S.H., M.M. tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP ISLAM TERPADU AL-HUDA.

2. Hasil Tim Verifikasi Studi Kelayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Nomor 421/ 1331/ Setdis P dan K/ X/ 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Verifikasi Studi Kelayakan SMP ISLAM TERPADU AL-HUDA.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Pendirian Pembukaan Lembaga Pendidikan Formal SMP ISLAM TERPADU AL-HUDA pada Yayasan AL-HUDA SOEKABOEMI yang berlokasi di Jalan Garuda Nomor 7 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi.

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan selama sekolah tersebut beroperasi;
- b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan salinannya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;
- c. Melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

KETIGA ....

- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah akan dilakukan oleh Tim Verifikasi Studi Kelayakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sukabumi

Pada Tanggal: /3 Oktober 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI**



Tembusan :

Yth. 1. Bapak Walikota Sukabumi

2. Bapak Wakil Walikota Sukabumi

3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan)